



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 47/G/2021/PTUN.BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang diselenggarakan secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

RINI SUSANTI,S.Pd, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Gunung

Agung, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu
pekerjaan Perangkat Desa (Kasi Kesejahteraan) ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2021
telah memberikan kuasa kepada:-----

1. **ERWIN SAGITARIUS, S.H., M.H.**;-----
2. **TARMIZI, S.H.**;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada
Kantor Advokat LAW OFFICE ERWIN SAGITARIUS,SH.MH
ASSOCIATE yang beralamat di Jalan Hibrida 9 A Nomor 59,
Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu,
domisili elektronik (*E-mail*) erwinsagitariusedvokat@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA DESA GUNUNG AGUNG, berkedudukan di Jalan Raya Desa Gunung
Agung, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
140/077/GA/KU/KK/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 telah memberi
kuasa kepada :-----

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor: 47/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DASRUL IMRAN, S.H.**, jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur;-----
2. **JUPRIZAL NURABADI, S.H., M.H.**, jabatan Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum, Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur;-----
3. **MEXHAIZER, S.H.**, jabatan Kepala Sub Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jalan Kol. Syamsul Bahrun Padang Kempas Bintuhan, domisili elektronik (E-mail): bagian.hukumsetdakabkaur@gmail;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 47/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL tanggal 22 Juli 2021, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 47/PEN-MH/2021/PTUN.BKL tanggal 22 Juli 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 47/PEN-PPJS/2021/PTUN.BKL tanggal 22 Juli 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 47/PEN-PP/2021/PTUN.BKL tanggal 23 Juli 2021 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 47/PEN-HS/2021/PTUN.BKL tanggal 02 September 2021 tentang Hari Sidang;-----
6. Telah membaca Surat Pernyataan tertanggal 12 Agustus 2021 tentang Pencabutan Gugatan Nomor : 47/G/2021/PTUN.BKL;-----
7. Telah meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor: 47/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 22 Juli 2021 dalam Register Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.BKL;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Agung Nomor : 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Atas Nama Rini Susanti;-----

Menimbang, bahwa Perkara Nomor : 47/G/2021/PTUN.BKL masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 12 Agustus 2021, Penggugat Prinsipal pada pokoknya telah menyatakan secara tertulis untuk mencabut Gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas surat Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor : 47/G/2021/PTUN.BKL tersebut, Majelis Hakim akan mengambil sikap yang dituangkan dalam bentuk Penetapan : -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas;----

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: -----

Ayat (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.-----

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor: 47/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.-----

Menimbang, bahwa oleh karena tahap pemeriksaan sengketa *in litis* masih pada tahap pemeriksaan persiapan dengan agenda perbaikan Gugatan Penggugat, sedangkan Surat pernyataan pencabutan gugatan Penggugat disampaikan dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 02 September 2021 pada saat belum terdapat penyerahan surat jawaban oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dapat dikabulkan tanpa adanya persetujuan oleh Tergugat dan hal tersebut telah sejalan dengan aspek normatif dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka Gugatan *in litis* haruslah dicoret dari Buku Register Perkara Induk Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;-

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan telah dicabut atas permohonan Penggugat, maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam Amar Penetapan ini;-----

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor: 47/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;-----

----- **M E N E T A P K A N**: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam perkara Nomor : 47/G/2021/PTUN.BKL dari Buku Register Perkara Induk Gugatan;-----
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini sebesar Rp.214.000,- (Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 08 September 2021, oleh kami **BAHERMAN, S.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis, **DELTA ARGA PRAYUDHA, S.H., M.H.** dan **DIXIE B.D. PARAPAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H.** selaku Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan serta Kuasa Hukum Tergugat;-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

DELTA ARGA PRAYUDHA, S.H., M.H.

BAHERMAN, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor: 47/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

DIXIE B.D. PARAPAT, S.H.

PANITERA,

Ttd

RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. PNBP Lainnya.....	Rp.	30.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	34.000,-
3. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
4. Materai	Rp.	10.000,-
5. ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	214.000,-

(Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor: 47/G/2021/PTUN.BKL